



**PERATURAN DESA SUMPUT**

**KECAMATAN SIDOARJO**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 07 TAHUN 2020**

**Tentang**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**(RKPD<sub>es</sub>)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : Peraturan Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo  
Nomor: 07 TAHUN 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

## **Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Salahsatu elemen yang mendasar dalam melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdaya guna proses pembangunan adalah ketersediaanya dokumen RPJMDes dan RKPDes, karena hal itu sebagai panduan dalam proses keberlanjutan pembangunan. Oleh karenanya dalam rangka pencapaian visi pembangunan yang sudah dicanangkan, Pemerintah Desa dengan seluruh stakeholder yang ada mengajak untuk berpartisipasi sehingga apa yang di harapkan dapat tercapai.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa diawali dengan tahapan dan proses perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat, agar diperoleh hasil yang tepat dan mencerminkan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan nasional, yakni pendekatan *politis, teknokratik, partipatif, atas – bawah (top down), dan bawah atas (bottom up)*.

Dengan mencermati RPJMDesa yang telah disusun, maka Perencanaan pembangunan desa 1 (satu) tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa perlu disusun sebagai implentasi rencana kerja satu tahun mendatang. Agar hasil-hasil pembangunan desa dapat dinikmati oleh masyarakat, maka dalam penyusunan masyarakat diikutsertakan secara langsung agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dengan demikian masyarakat juga akan merasa ikut memiliki hasil-hasil pembangunan tersebut sehingga tumbuh rasa untuk ikut menjaga dan melestarikannya.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berbentuk keterlibatan langsung dalam berbagai tahapan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa seperti perumusan visi, misi dan tujuan pembangunan desa, analisa potensi dan permasalahan pembangunan, penyusunan prioritas penanganan masalah, dan penetapan rencana pembangunan.

##### **B. VISI DAN MISI DESA**

Visi dan Misi Desa Sumput merupakan tujuan akhir pembangunan di Desa SUMPOT adapun Visinya adalah “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SUMPOT YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA**”.

##### **MANDIRI**

Bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama pembangunan di Desa Sumput menuju terwujudnya masyarakat mandiri yang dapat menyelesaikan masalah sendiri serta mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain.

## **SEJAHTERA**

Kesejahteraan memuat segala aspek kebutuhan manusia, maka perlu peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal, dan dengan konsep membangun bersama masyarakat maka kesejahteraan akan lebih cepat tercapai, karena masyarakat sendiri yang akan merumuskan dan menentukan kesejahteraannya. karena itu masyarakat harus bekerja keras guna mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Untuk mencapai Visi tersebut maka perlu dituang dalam Misi. Adapun Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kreatifitas usaha Masyarakat yang dapat memberi nilai tambah pada kehidupan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kehidupannya.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil, professional, dan berdaya guna untuk mengelola potensi Desa Sumput.
4. Melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, memelihara semangat gotong royong dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan demokratisasi, menghormati HAM dan supremasi hukum, menjaga kerukunan dan gotong royong, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di desa Sumput.

## **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2016 – 2021;
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13)
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15)
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 17)
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54)
  19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18).

#### **D. TUJUAN dan MANFAAT**

Adapun Tujuan dari RKPDes adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPBDes;
- d. Sebagai acuan penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan tahunan desa.

Sedangkan Manfaat dari RKPDes adalah sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan di desa;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **A. PENDAPATAN DESA**

Keuangan Desa Sumpud saat ini bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari :
  1. Sewa TKD, Bunga Deposito, Pendapatan Asli Desa lainnya
  2. Dana transfer.
  3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Pendapatan Transfer yang meliputi :
  1. Alokasi Dana Desa.
  2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
  3. Dana Desa (APBN)
  4. Bantuan keuangan baik dari kabupaten maupun propinsi.
- c. Pendapatan lain-lain yang meliputi :
  1. Sewa kios / toko Desa.
  2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

#### **B. BELANJA DESA**

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi belanja desa tahun sebelumnya dan evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan yang akan diperoleh.

Dalam perhitungan anggaran tahun 2021, realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan desa dipergunakan dalam bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Belanja tak terduga / Darurat

## **BAB III**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

#### **A. MASALAH DAN TANTANGAN**

Terkait dengan tabel diatas dan adanya Dana Desa yang berasal dari APBN sebagai amanat konstitusi, maka sangat diperlukan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Dalam hal tersebut sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah kepada visi, misi dan tujuan dari Desa.

Oleh karenanya, Desa membangun adalah semangat yang utama untuk segera diwujudkan, oleh karenanya dengan segenap potensi yang ada perlu dilibatkan, baik dari aparatur Pemerintahan Desa maupun masyarakat yang direpresentasikan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari daerah urban, Desa Sumpu tentunya menjadi sasaran urbanisasi, hal ini tampak dengan melonjaknya mobilitas atau pertumbuhan penduduk terutama banyak pendatang dari luar daerah Desa Sumpu bahkan luar Kabupaten Sidoarjo/Provinsi lain.
2. Dengan penambahan jumlah penduduk akan berimplikasi dengan salahsatu kebutuhan primer penduduk (manusia) yakni permukiman (papan), sehingga berpotensi padat permukiman.
3. Potensi tata ruang yang tidak tertata dengan baik, dipastikan akan menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, yang diantaranya :
  - a. Sempitnya wawasan usaha ekonomi masyarakat dan manajemen usaha masyarakat yang mengakibatkan sulit berkembangnya usaha mereka.
  - b. Angka kemiskinan manakala kurang ada intervensi program, maka berpotensi tinggi atau meningkat.
  - c. Dukungan terhadap pendidikan masih belum banyak.
  - d. Jalur transportasi/akses jalan dalam desa tergolong kurang maksimal, Penataan sarana dan prasarana belum terencana dengan baik, sehingga keseimbangan alam atau ruang terbuka hijau masih kurang.
  - e. Perkembangan jumlah tenaga kerja terus meningkat yang belum bisa diimbangi dengan perkembangan lapangan kerja yang menampungnya.
  - f. Penataan Irigasi (tersier) tergolong Kurang baik.
  - g. Kurang maksimalnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penataan lingkungan dan dukungan pemerintah desa masih minim.
  - h. Minimnya pemahaman akan penatakelolanya Dana Anggaran Pembangunan Desa.

Oleh karenanya maka prioritas pembangunan di Desa Sumpu adalah Warga masyarakat dan pemerintah Desa Sumpu dalam memilih prioritas pembangunan selalu mengutamakan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat banyak, dan mengedepankan kepentingan umum, tetapi tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

Setelah mencermati dan menghitung kekuatan anggaran keuangan yang masuk, serta permasalahan dan tantangan maka arah kebijakan keuangan Pemerintah Desa Sumpu tahun 2020, maka dengan Asumsi Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.922.062.739,98 yang terdiri dari :

Tabel 1

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	Pendapatan Asli Desa	252.000.000,00
2.	Dana Desa	822.416.000,00
3.	Alokasi Dana Desa	421.363.617,02
4.	Bagi Hasil Pajak	298.652.135,00
5.	Bagi Hasil Retribusi	17.385.253,89
6.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-
7.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
8.	Hibah atau Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	26.000.000,00

Adapun penggunaan keuangan khususnya belanja yakni :

Tabel 2

No.	Bidang	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	969.288.343,12
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	703.746.000,00
3.	Bidang Pembinaan Lembaga Masyarakat	129.000.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.000.000,00
5.	Belanja tak terduga / Darurat	20.000.000,00

#### BAB IV

#### RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan Pembangunan Desa adalah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun rumusan program pembangunan desa Sumpat adalah

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut :**

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan yang meliputi : belanja pegawai dan tunjangan BPD
- b. operasional perkantoran yang meliputi belanja barang dan jasa serta modal
- c. operasional BPD yang meliputi belanja barang dan jasa serta modal
- d. Tunjangan RT dan RW
- e. Penyusunan Produk Hukum
- f. Penyusunan LPPD, LKPJ anggaran akhir tahun
- g. Fasilitasi peringatan Hari besar nasional dan kegiatan keagamaan
- h. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- i. Pelaksanaan Musrenbang

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut :**

- a. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan
- b. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- c. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- d. Pemeliharaan lapangan Desa
- e. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan jalan pemukiman
- f. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana ekonomi desa
  - Pembangunan toko/kios
- g. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan
  - Pelayanan Kesehatan desa (Posyandu balita dan lansia)
- h. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
  - Insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- i. Pembangunan dan pemeliharaan rumah miskin dan jambanisasi
- j. Pengadaan buku/bahan bacaan

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi kegiatan sebagai berikut :**

- a. Kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa yakni :
  - Pembinaan lembaga Desa RT/RW
  - Pembinaan kesenian dan sosial budaya (ruwah desa)
  - Kegiatan senam bersama
  - Pembinaan aparatur desa secara berkala
- b. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
  - Pengadaan jaga malam
  - Pembinaan linmas

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :**

- a. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)
- b. Peningkatan kapasitas Kelompok Perempuan /PKK
- c. Peningkatan kapasitas Kelompok pemuda/Tarang Taruna
- d. Peningkatan kapasitas kelompok lansia
- e. Kegiatan penyediaan makanan gizi balita dan lansia
- f. Kegiatan pendidikan PAUD/pemberian insentif
- g. Penanganan stunting Balita

**5. Belanja tak terduga / Darurat tahun 2021.**

- a. Pemulihan perekonomian kepada masyarakat tidak mampu karena dampak covid-19.
- b. Pemulihan yang dimaksud yaitu mendorong masyarakat untuk bangkit dengan kondisi pandemi covid-19 yang tidak jelas berakhirnya.
- c. Pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana Desa, BST Kemensos, BPTD, JPS, PKH bagi warga kurang mampu
- d. Penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dengan jalan penyemprotan disinfektan secara berkala
- e. Pemberian penyuluhan kepada warga terkait pandemi covid-19

**6. Pembiayaan**

Dana cadangan Pemilihan Kepala Desa tahun 2022

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sumput merupakan suatu perwujudan rencana pembangunan selama 1 tahun kedepan yakni tahun 2021 dan disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat, agar dapat terarah, bertahap, berkelanjutan baik fisik maupun non fisik, dan sebagai pedoman dari suatu kesatuan pembangunan Desa Sumput. Dapat juga dijadikan dokumen bersama seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta/pihak ketiga dalam proses pembangunan.

RKPDDes dapat dijalankan sebaik-baiknya sesuai rencana dengan tujuan hasil pembangunan yang tepat sasaran, kegunaan dan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan sangat mengacu pada visi, misi pemerintah Desa Sumput dan Prioritas dan MusrenbangDes. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan.

Pelaksanaan dan hasil pembangunan memerlukan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat agar sesuai dengan rencana, terarah, dan tidak terjadi penyelewengan. Juga diperlukan transparansi dan akuntabilitas demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumput.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di segala bidang.

Sidoarjo, 30 September 2020





KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SIDOARJO

PERATURAN DESA SUMPOT

NOMOR : 07 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TA. 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMPOT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115, pasal 116,dan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam skala desa dengan menyusun RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat desa, sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, merupakan rencana strategis pembangunan desa yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Strategis serta Prioritas Pembangunan Desa, Program, dan Kegiatan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menerangkan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam ayat 1 pasal 29 menerangkan bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa. serta di ayat 5 menerangkan RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13)

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15)
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 17)
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54)
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPUT KECAMATAN SIDOARJO

DAN

KEPALA DESA SUMPUT KECAMATAN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPDes) DESA SUMPUT TA. 2021

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
29. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
30. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes**

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sumput Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA  
BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA  
BAB IV : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA  
BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

### **Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun / dimasukkan dalam APBDes Tahun anggaran 2021.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja )

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumput  
Pada Tanggal : 30 September 2020



Diundangkan di : Sumput  
Pada Tanggal : 30 September 2020

**Sekretaris Desa**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Gufron", is written over the text "Sekretaris Desa".

**MUHAMMAD GUFRON**

Lembaran Desa Sumput Tahun 2020 Nomor : 07

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2021**

DESA : SUMPOT  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		<b>01.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>											
		01.01.01	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintahan Desa	Satu Tahun	284.700.000,00	ADD	√			
		01.01.02	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintahan Desa	Satu Tahun	68.400.000,00	ADD	√			
		01.01.03	Tunjangan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintahan Desa	Satu Tahun	128.400.000,00	PADes	√			
		01.01.04	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintahan Desa	Satu Tahun	28.470.000,00	ADD	√			
		01.01.05	Tunjangan penambah kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Seluruh Aparatur Pemerintah Desa	Satu Tahun	11.862.500,00	BHP	√			
		01.01.06	Pemberian uang makan Kepala Desa dan Perangkat	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Seluruh Aparatur Pemerintah Desa	Satu Tahun	26.400.000,00	BHP	√			
		01.01.07	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Keluarga	Desa	Pemerintah Desa dan Keluarga yang ditanggung	Pemerintah Desa dan Keluarga yang ditanggung	Satu Tahun	8.541.000,00	BHP	√			
		01.01.08	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Seluruh Aparatus Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintahan Desa	Satu Tahun	2.520.000,00	BHP	√			
		01.01.09	Belanja ATK	Desa	Is	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	4.500.000,00	BHP	√			
		01.01.10	Belanja benda pos	Desa	Is	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	1.800.000,00	BHP	√			
		01.01.11	Belanja bahan dan alat pembersih	Desa	Is	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	1.000.000,00	BHP	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01.01.12	Belanja rek listrik	Desa	ls	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	9.000.000,00	BHP	√			
		01.01.13	Belanja rek tilpon, internet	Desa	ls	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	9.000.000,00	BHP	√			
		01.01.14	Belanja cetak	Desa	ls	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	2.500.000,00	BHP	√			
		01.01.15	Belanja pengadaan/foto copy	Desa	ls	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	3.000.000,00	BHP	√			
		01.01.16	Belanja makan tamu/rapat/rapat	Desa	ls	Untuk pelayanan masyarakat	Satu Tahun	15.000.000,00	BHP	√			
		01.01.17	Belanja perjalanan dinas	Desa	ls	Aparatur Pemerintahan Desa, BPD, kader	Satu Tahun	14.100.000,00	BHP	√			
		01.01.18	Honor pengelolaan keuangan Desa	Desa	ls	Kades, Sekdes, bendara desa	Satu Tahun	22.200.000,00	BHP	√			
		01.01.19	Taman Desa/penghijauan	Desa	12 bulan	Keindahan dan kenyamanan desa	Satu Tahun	5.250.000,00	PADes	√			
		01.01.20	Belanja honor pengelolaan kekayaan desa	Desa	Kades, sekdes, kaur TU	aset-aset milik desa	Satu Tahun	3.600.000,00	BHP	√			
		01.01.21	Honor pengisian sekretariat BPD	Desa	1 orang	tertib administrasi	Satu Tahun	1.188.740,22	BHP	√			
		01.01.22	Belanja inventaris desa	Desa	ls	peningkatan pel umum	Satu Tahun	7.500.000,00	BHP	√			
		01.01.23	Pemberian honor KPM	Desa	1 org	kader	Satu Tahun	1.200.000,00	DD	√			
		01.01.24	Tunjangan Kedudukan BPD	Desa	Seluruh Anggota BPD	Seluruh Anggota BPD	Satu Tahun	60.600.000,00	ADD	√			
		01.01.25	Penyediaan ops BPD	Desa	BPD	Peningkatan administrasi	Satu Tahun	7.440.000,00	BHP	√			
		01.01.26	Pemberian honor sekretariat BPD	Desa	1 orang	Peningkatan administrasi	Satu Tahun	1.200.000,00	BHP				
		01.01.27	Penyediaan insentif RT/RW	Desa	RT/RW	Operasional kelembagaan	Satu Tahun	85.200.000,00	BHP	√			
		<b>01.02</b>	<b>Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa</b>									√	
01.02.01	Kegiatan pembangunan jasa dan fasilitas umum/petilasan	Desa	2 dusun	perawatan dan honor	Satu Tahun	3.000.000,00	PADes	√					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
		01.02.02	Pengadaan koputerisasi	Desa	2 unit	peningkatan pelayanan masyarakat	Satu Tahun	9.000.000,00	BHP	√				
		01.02.03	Pengadaan printer	Desa	3 unit	peningkatan pelayanan masyarakat	Satu Tahun	7.500.000,00	BHP	√				
		01.02.04	AC/pendingin ruangan	Desa	1 unit	Peningkatan sarana kerja	Satu Tahun	4.500.000,00	BHP	√				
		01.02.05	Flashdisk	Desa	3 biji	Peningkatan sarana kerja	Satu Tahun	250.000,00	BHP	√				
		01.02.06	Pengadaan HP	Desa	2 unit	Peningkatan Pelayanan pendataan Sipraja dan Stunting balita	Satu Tahun	6.000.000,00	BHP	√				
		01.02.07	Atribut BPD/Perangkat/atribut arohmah	Desa	17 potong	Peningkatan disiplin kerja	Satu Tahun	7.000.000,00	BHP					
		01.02.08	Pemeliharaan aset-aset desa	Desa	ls	peningkatan kualitas	Satu Tahun	5.000.000,00	PADes	√				
		01.02.09	Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Desa	ls	Keindahan dan kenyamanan kantor	Satu Tahun	10.000.000,00	BHP	√				
		01.02.10	Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas	Desa	1 mobil siaga, 2 motor, 1 motor gerobak	Efisiensi pelayanan dan disiplin	Satu Tahun	14.450.000,00	BHP	√				
		01.02.11	Pengadaan gerobak sampah	Desa	8 unit	angkut sampah	Satu Tahun		BHP	√				
		01.02.12	Pengadaan tong sampah	Desa	ls	warga	Satu Tahun		DD	√				
		<b>01.03</b>	<b>Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan</b>								√			
		01.03.02	Honorarium pelaksana kegiatan (entri data profil desa dan SID)	Desa	1 orang	Peningkatan disiplin kerja	Satu Tahun	1.200.000,00	BHP	√				
		01.03.99	Belanja Barang & Jasa (honor pelaksana kegiatan)/(pengelola arsip & taman baca	Desa	1 orang	Peningkatan disiplin kerja	Satu Tahun	1.200.000,00	BHP	√				
										√				
		<b>01.04</b>	<b>Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan</b>											
		01.04.01	Musrenbangdes	Desa	tk desa	Rencana kerja pemerintahan	Satu Tahun	6.051.002,90	BHR	√				
		01.04.02	Pembahasan RKPDes	Desa	Penyusunan RKP	Rencana kerja pemerintahan	Satu Tahun	5.650.000,00	BHR	√				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
		01.04.03	Pembahasan APBdes	Desa	2 perdes APBDes dan PAK APBDesa	Keuangan desa	Satu Tahun	9.775.000,00	BHR	√				
		01.04.04	Perdes LPJ APBdes, LPPD, IPPD, LKPPD	Desa	satu tahun anggaran	Tentang keuangan desa dan penyelenggara n pemerintah desa	Satu Tahun	4.140.000,00	BHR	√				
		01.04.05	Dukungan pemilihan kepala desa	Desa	satu tahun anggaran	dana cadangan	Satu Tahun	20.000.000,00	PADes	√				
		01.04.06	Peringatan HUT RI dan keagamaan	Desa	satu tahun anggaran	kegiatan lomba dan keagamaan	Satu Tahun	30.000.000,00	PADes	√				
		01.04.07	Kegiatan lomba desa	Desa	satu tahun anggaran	kegiatan lomba dan keagamaan	Satu Tahun	5.000.000,00	BHP	√				
		<b>01.05</b>	<b>Sub bidang pertanahan</b>											
		01.05.01	Administrasi Pajak bumi dan bangunan	Desa	satu tahun anggaran		Satu Tahun		BHP	√				
		01.05.02	Penegasan batas tanah TKD	Desa	satu tahun anggaran		Satu Tahun		BHP	√				
		01.05.03	Pemberian nama jalan/plat	Desa	satu tahun anggaran		Satu Tahun	5.000.000,00	BHP	√				
		<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>969.288.243,12</b>						
		<b>02.01</b>	<b>Sub bidang pendidikan</b>											
		02.01.01	Pemberian insentif guru PAUD milik desa	Desa	4 Org	Peningkatan mutu dan disiplin kerja	Satu Tahun	7.200.000,00	DD	√				
		02.01.02	Sarpras alat bermain anak Posyandu	Desa	5 Posyandu	Meningkatkan daya ingat anak	Satu Tahun	6.000.000,00	BHP	√				
		02.01.03	Pemeliharaan Paud Ceria	Desa	1 unit	Meningkatkan sarana kebersihan	Satu Tahun	12.000.000,00	DD	√				
		<b>02.02</b>	<b>Sub bidang kesehatan</b>											
		02.02.01	Peningkatan posyandu balita/peningkatan gizi	Desa	6 pos	<b>balita</b>	Satu Tahun	18.000.000,00	DD	√				
		02.02.02	Pelayanan posyandu lansia	Desa	1 pos	<b>lansia</b>	Satu Tahun	18.000.000,00	DD	√				
		02.02.03	Belanja insentif kader posyandu balita, PPPKBD dan sub PPKBD	Desa	12 bulan	Kader Posyandu balita,PPKBD dan sub PPKBD	Satu Tahun	18.900.000,00	BHP	√				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	02.02.04	Pemberian insentif kader posyandu lansia	Desa	12 bulan	kader lansia	Satu Tahun	2.880.000,00	BHP	√				
		02.02.05	Penyelenggaraan senam desa/skj	Desa	1 keg	aparatus desa se kecamatan	Satu Tahun	9.750.000,00	PADes	√				
		02.02.06	Pembangunan jambanisasi warga	Desa	1 keg	Warga miskin	Satu Tahun	12.000.000,00	DD	√				
		02.02.07	Kegiatan fogging	Desa	1 keg	Semua warga	Satu Tahun		DD	√				
		02.02.08	Penanganan stunting Balita	Desa	1 keg	Pemberian penyuluhan & penambahan gizi	Satu Tahun	6.000.000,00	DD	√				
		<b>02.03 Sub bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang</b>												
		02.03.01	Pemeliharaan jalan desa RT.08/RW.03 selatanlapangan sepak bola	Desa	1 keg	Perluasan jalan	Satu Tahun		Dana Desa	√				
		02.03.02	Pemb Sal utara lapangan sepak bola	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	26.500.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.03	Pemb jalan lingkungan pemukiman/jalan gang RT.02/RW.01	Desa	1 keg	Perluasan akses jalan	Satu Tahun	20.690.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.04	Perbaikan saluran air RT.06/RW.02	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun		Dana Desa	√				
		02.03.05	Pembangunan saluran RT.02/RW.01	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	36.000.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.06	Pemb gorong2 RT.16/RW.05 Kyai Min	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	15.369.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.07	Pembangunan saluran RT.13/RW.04	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	15.147.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.08	Pembangunan jalan paving RT.14/RW.04 (H. Zubaidi)	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	18.200.000,00	Dana Desa	√				
		02.03.09	Pembangunan jalan paving RT.03/RW.02 (H. Sunardi)	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	16.270.000,00	Dana Desa	√				
02.03.10	Pembangunan jalan paving RT.04/RW.02	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	47.675.000,00	Dana Desa	√						
02.03.11	Pengadaan tiang lampu RT.05/RW.02	Desa	1 keg	Penerangan akses jalan	Satu Tahun	5.000.000,00	Dana Desa	√						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		02.03.12	Pembangunan jalan paving RT.05/RW.02	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	48.930.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.13	Perbaikan saluran air RT.10/RW.03	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	34.365.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.14	Pembangunan/ rehab jalan paving RT.07-11/RW.03	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	90.207.500,00	Dana Desa	√			
		02.03.15	Perbaikan saluran air RT.12/RW.04 (H. Halim)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	14.465.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.16	Perbaikan saluran air RT.13/RW.04 (Ayas)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	18.370.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.17	Pembangunan jalan paving RT.16/RW.05 (H. Rusdi)	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	16.270.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.18	Perbaikan saluran air RT.17/RW.05 (H. Muin&depan H. Manaf)	Desa	2 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	5.580.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.19	Perbaikan saluran air RT.18/RW.05 (Musolah dan jln desa)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	19.080.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.20	Perbaikan saluran air RT.14/RW.04 (Mustofah-Khilmoyah)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	15.290.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.21	Perbaikan saluran air RT.15/RW.04 (jalil dan wagirun)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	28.665.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.22	Pemb saluran air dan paving RT.08/RW.03 (timur makam dsn sumput)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	20.220.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.23	Pembangunan jalan paving RT.02/RW.01	Desa	1 keg	Kelancaran akses jalan	Satu Tahun	21.500.000,00	Dana Desa	√			
		02.03.24	Perbaikan saluran air RT.06/RW.02 (Ircham)	Desa	1 keg	sarana arus pembuangan warga lancar	Satu Tahun	29.222.500,00	Dana Desa	√			
		<b>02.04 Sub bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang</b>											
		02.04.01	Pembangunan/rehab rumah miskin	Desa	2 nit	rumah warga miskin	Satu Tahun	25.000.000,00	Dana Desa	√			
		02.04.02	Pemb dan pemeliharaan taman milik desa	Desa	ls	aset desa	Satu Tahun	5.000.000,00	Dana Desa	√			
		02.04.03	Pelebaran lapangan sepak bola	Desa	1 keg	Perluasan	Satu Tahun	-	Dana Desa	√			
		02.04.04	Pengadaan gawang lap sepak bola	Desa	2 unit	sarpras	Satu Tahun	-	PADes	√			


No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		02.04.05	Pengadaan jaring dan tribun lap sepak bola	Desa	2 unit	sarpras	Satu Tahun	-	PADes	√			
		02.04.06	Sarana futsal	Desa	1 unit	sarpras	Satu Tahun	-	PADes	√			
		02.04.07	Pemb ruang ganti lapangan sepak bola	Desa	1 keg	sarpras	Satu Tahun		Dana Desa	√			
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>								<b>703.746.000,00</b>					
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>03.01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											
		03.01.01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketentraman Pemdes	Desa	1s	Anggota linmas	Satu Tahun	12.000.000,00	BHP	√			
		<b>03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>											
		03.02.01	Pemberian honor modin/penjaga makam	Desa	2 dusun	peningkatan pelayanan masyarakat	Satu Tahun	45.360.000,00	BHP	√			
		03.02.02	Pengajian Ar-rochmah	Desa	1 keg	peningkatan iman dan taqwa	satu tahun	15.000.000,00	PADes	√			
		03.02.03	Kegiatan keagamaan/ruwah dusun	Desa	2 dusun	Masyarakat desa	Satu Tahun	12.500.000,00	PADes	√			
		03.02.04	Sarana olah raga dan kebudayaan kepemudaan	Desa	1 unit	Karang taruna	Satu tahun	6.000.000,00	Dana Desa	√			
		<b>03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga</b>											
		03.03.01	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Idiologis dan Nasionalis	Desa	75 org	Peningkatan kreatifitas pemuda	satu tahun	7.000.000,00	Dana Desa	√			
		03.03.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga	Desa	10.000 m2	peningkatan kualitas	Satu Tahun	6.000.000,00	PADes	√			
		03.03.03	Operasiona karang taruna	Desa	1s	peningkatan kualitas	Satu Tahun	2.800.000,00	BHP	√			
		<b>03.04 Sub Bidang Kelembagaan masyarakat</b>											
		03.04.02	Pembinaan LPMD/ops	Desa	1s	peningkatan kualitas	Satu Tahun	6.000.000,00	BHP	√			
		03.04.03	Pembinaan PKK	Desa	1s	peningkatan kualitas	Satu Tahun	10.000.000,00	BHP	√			
		<b>03.05 Sub Bidang Pembinaan, pelatihan masyarakat</b>											
		03.05.01	Penyuluhan dan pelatihan perikanan	Desa		Peningkatan kreatifitas dan peningkatan perekonomian	Satu Tahun	7.000.000,00	Dana Desa	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>								<b>129.660.000,00</b>					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<b>04.03 Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur</b>											
		04.03.01	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	ls	peningkatan kualitas	Satu Tahun		BHP	√			
		04.03.02	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	ls	peningkatan kualitas	Satu Tahun		BHP	√			
		04.03.03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	ls	peningkatan kualitas	Satu Tahun		BHP	√			
		<b>04.06 Sub Bidang dukungan penanaman modal</b>											
		04.06.01	Penyertaan modal BUMDesa	Desa	ls	peningkatan modal	Satu Tahun	50.000.000,00	DD	√			
		<b>04.07 Sub Bidang perdagangan dan perindustrian</b>									√		
		04.07.01	Pembangunan kios milik desa dan kamar mandi	Desa	ls	peningkatan pendapatan	Satu Tahun	65.000.000,00	DD	√			
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>								<b>115.000.000,00</b>					
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Bencana Mendesak Desa	<b>05.01 Sub bidang penanggulangan bencana</b>											
		05.01.01	Kegiatan penanggulangan bencana/penanganan covid-19	Desa	ls	Pelayanan masyarakat	Satu Tahun	20.000.000,00	DD	√			
		05.01.02	BLT	Desa	132 kk	Pemulihan ekonomi	Satu Tahun	-	DD	√			
		<b>05.02 Sub bidang Keadaan darurat</b>											
		05.02.01	Penanganan keadaan darurat	Desa	ls	Pelayanan masyarakat	Satu Tahun		DD	√			
		<b>05.03 Sub bidang Keadaan mendesak</b>											
		05.03.01	Penanganan keadaan mendesak	Desa	ls	Pelayanan masyarakat	Satu Tahun		DD	√			
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>								<b>20.000.000,00</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>1.937.694.243,12</b>					

Mengetahui :



Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKP Desa  
**Sekretaris Desa**

  
**MUHAMMAD GUFRON**